

PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02 Telp. (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id Website:http://disdikbud-pandeglang.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.9/273-KB.IO.PAUD/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor :421.9/011-KB.IO.P/Dikbud/2016 Tanggal 14 Januari 2016 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga Nama Satuan PAUD Jenis Satuan PAUD Alamat

Penanggung Jawab Pendidikan Pimpinan / Pengelola Berlaku Mulai Berakhir : PAUD. AL-BAROKAH

: KB. AL-BAROKAH

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

: Kp. Pasir Sereh Desa/Kel. Tegal Kec. Cikedal Kab. Pandeglang Prov. Banten

: YAYASAN AL-BAROKAH

: ENONG SUHELI, S.Pd

: 22 Februari 2019

: 22 Februari 2022

Pandeglang, 22 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

> EGDrs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si NIP. 19601006 199010 1003



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang Telp. (0253) - 201330 Email: <u>humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id</u>

Website: http://disdikbud-pandeglang.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 421.9/273-KB-IO- Dikbud/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB. AL-BAROKAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat dari KB. AL-BAROKAH 15/P.AL-BRKH/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019, Perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan kecamatan Cikedal tanggal 20 Februari 2019 Nomor: 800/246-Korwil Dikbud/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatpa Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

Memperhatikan :

- 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor: 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
- 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak. Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012:
- 3. Proposal Pengajuan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan KB. AL-BAROKAH tanggal 20 Februari 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga

: PAUD. AL-BAROKAH

Penanggung Jawab/

Penyelenggara Pendidikan: YAYASAN AL-BAROKAH

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD

: KB. AL-BAROKAH

Jenis Satuan PAUD

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

Alamat

: Kp. Pasir Sereh Desa/Kel. Tegal Kec. Cikedal

Kab. Pandeglang Prov. Banten

Pengelola

: ENONG SUHELI, S.Pd

Berlaku mulai

: 22 Februari 2019

Berakhir

: 22 Februari 2022

KEDUA

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk:

- 1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
- 2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan PAUD yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
- 3. Mensosialiasikan layanan Pendidikan. khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.

- 4. Memberikan laporan berkala setiap bulannya sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- 5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pembinanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam

ditetapkan di pada tanggal : Pandeglang : 22 Februari 2019

KEPACA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.SI NIP. 19601006 199001 1003

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
- 2. Yth. Camat Kecamatan; Cikedal
- 3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal.